

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Sampit

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan, khususnya beragama Islam yang terkait perkara tertentu sebagaimana dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berada di bawah satu atap, yakni Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia.

1. Sejarah Pengadilan Agama Sampit

Pada masa penjajahan, di daerah Tingkat II Kotawaringin Timur belum ada Pengadilan Agama, walaupun demikian persoalan perceraian ataupun perkara-perkara lain yang berkaitan dengan perkawinan, wakaf, shadaqah dan kewarisan, tidak mengalami kesulitan, karena telah ada yang menanganinya yaitu dilaksanakan oleh penghulu atau Kantor Urusan Agama.

Pada umumnya meneruskan apa yang telah menjadi kebiasaan di zaman penjajahan, yaitu persoalan perceraian ataupun perkara-perkara lain yang berkaitan dengan perkawinan, wakaf, shadaqah dan kewarisan ditangani oleh seorang penghulu atau kepala KUA. Adapun

personil pelaksana-pelaksana tugas yang terdata sejak paska kemerdekaan sampai terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, diantaranya ialah H. Abdurahman Saleh, H. Muhdar dan M. Djarni Usman.

Dengan berlakunya UU no. 1 tahun 1974 maka untuk sebutan Pengadilan Agama mengalami perubahan yaitu dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi Pengadilan Agama Sampit.

Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sampit sejak berdirinya tahun 1963 sampai Agustus 1977, tidak memiliki gedung sendiri. Adapun sejarah gedung yang ditempati untuk kantor selama itu adalah:

Dari tahun 1963 sampai awal 1972, kantor ditempatkan di rumah pribadi Sayid Agil Alydrus (Ketua PA/Masya) di Kelurahan Mentawa Baru Hilir, dengan status menyewa, tetapi sewa tersebut selama 9 tahun tidak pernah ada.

Setelah Sayid Agil Alydrus meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1972, kantor pindah tempat di rumah pribadi seorang Hakim Honorer, yaitu Bapak Ali Syahminin. Setelah beliau juga meninggal pada tanggal 6 Desember 1975, kantor pindah lagi dan terakhir ikut bersama-sama di kompleks Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotawaringin Timur di Jln. Bulu Tangkis Sampit dengan luas kantor 5 x 5 m.

Pada awal 1976, datanglah Bapak Drs. Muhaimin Nur dari Jakarta dan Bapak K.H. Mutjaba Ismail MA dari Banjarmasin, yang memberitahukan bahwa PA Sampit akan dibangun sebuah gedung Kantor Balai Sidang, dan untuk itu agar disediakan tanahnya. Dengan adanya jatah gedung tersebut, maka Zainuddin Masran selaku pimpinan kantor menghubungi Bapak Bupati dan Pihak Agraria, dan akhirnya mendapatkan tanah di Jln. S. Parman. Gedung PA Sampit dibangun pada tanggal 8 April 1976 dan selesai tanggal 18 April 1977, serta diresmikan oleh Kepala Kanwil Depag Propinsi Kalimantan Tengah atas nama Bapak Menteri Agama pada tanggal 26 Agustus 1977, selanjutnya mulai ditempati tanggal 31 Agustus 1977. Gedung tersebut dibangun di atas tanah berukuran 30 x 24 m, pemberian (hibah) dari Pemda Kab. Kotim, dibangun atas dasar DIP No. 38/XXV/4/1976 tanggal 8 April 1976 dengan biaya Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Pada tahun 2009, tepatnya pada tanggal 01 April 2009 kantor Pengadilan Agama Sampit telah pindah menempati gedung baru, yang dibangun berdasarkan dana DIPA Nomor : 0477.0/005-01.0/XVII/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan biaya Rp. 4.255.550,- (Empat milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh rupiah). Gedung Pengadilan Agama Sampit yang baru terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km. 3,5 No. 7 Sampit, dengan Luas Tanah 10.000 m² dan Luas Gedung 1.259 m².

Adapun nama-nama Ketua sejak berdirinya sampai sekarang sebagai berikut:

- a) Sayyid Agil Alydrus : 15 Mei 1962 – 31 Januari 1972
- b) Drs. H. Machfudh : 28 Mei 1982 – 14 Mei 1991
- c) Drs. H. Jamhuri Khalid, SH : 04 Januari 1993 – 29 Juni 1999
- d) Drs. H. Zulkifli, SH : 29 Juni 1999 – 21 Agustus 2002
- e) Drs. H. Masruri, SH, MH : 21 Agustus 2002 – 30 Juli 2010
- f) Drs. Ali Sirwan, MH : 30 Juli 2010 – 09 Agustus 2012
- g) Drs. H. Agus Purwanto, SH : 09 Agustus 2012 – 14 Agustus 2015
- h) Drs. H. Alpian, SH, M.H.I : 14 Agustus 2015 – 14 September 2017
- i) Norhadi, S.H.I : 01 Oktober 2018
- j) Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H. : Sekarang

2. Alamat Pengadilan Agama Sampit

Kantor Pengadilan Agama Sampit beralamatkan di Jalan Jenderal Soedirman Km. 3,5 Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Indonesia. Kode Pos 74322. Telp. 05311-2353, Email: pa_sampit@yahoo.co.id.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sampit

Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Sampit yang Agung

Misi

- a) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Sampit;
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sampit

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sampit

Produk dan pelayanan terdiri dari:

1. Perkawinan

Izin nikah, Hadhanah, Wali adhal, Cerai talak, Itsbat nikah, Cerai gugat, Izin poligami, Hak bekas istri, Harta bersama, Asal usul anak, Dispensasi nikah, Pembatalan nikah, Penguasaan anak, Pengesahan anak, Pencegahan nikah, Nafkah anak oleh ibum, Ganti rugi terhadap wali, Penolakan kawin campur, Pencabutan kekuasaan wali, Pencabutan kekuasaan orang tua, dan Penunjukan orang lain sebagai wali.

2. Ekonomi syariah

Bank syari'ah, Bisnis syari'ah, Asuransi syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pengadaian syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksadana syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

3. Waris

Gugat waris, dan Penetapan ahli waris

4. Infaq

5. Hibah

6. Wakaf

7. Wasiat

8. Zakat

9. Shadaqah

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Sampit mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum masing – masing.
2. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya. Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.
3. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas

teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum.

4. Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum).
 5. Fungsi nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagai mana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 6. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya.
5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sampit
- Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45/1957 pasal 1, wewenangnya meliputi daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, yang saat itu luasnya mencapai 55,764 km². Pada saat ini memiliki 17 (tujuh belas) Kecamatan, dan luas wilayah 16.796 Km², dengan batas-batas wilayah:

Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, 12 Desa/Kelurahan;
 2. Kecamatan Seranau, 6 Desa/Kelurahan;
 3. Kecamatan Mentaya Hilir Utara, 7 Desa/Kelurahan;
 4. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, 14 Desa/Kelurahan;
 5. Kecamatan Teluk Sampit, 6 Desa/Kelurahan;
 6. Kecamatan Pulau Hanaut, 14 Desa/Kelurahan;
 7. Kecamatan Kota Besi, 16 Desa/Kelurahan;
 8. Kecamatan Telawang, 6 Desa/Kelurahan;
 9. Kecamatan Baamang, 8 Desa/Kelurahan;
 10. Kecamatan Cempaga, 8 Desa/Kelurahan;
 11. Kecamatan Cempaga Hulu, 11 Desa/Kelurahan;
 12. Kecamatan Parenggean, 15 Desa/Kelurahan;
 13. Kecamatan Tualan Hulu, 11 Desa/Kelurahan;
 14. Kecamatan Mentaya Hulu, 17 Desa/Kelurahan;
 15. Kecamatan Bukit Santuai, 14 Desa/Kelurahan;
 16. Kecamatan Antang Kalang, 15 Desa/Kelurahan;
 17. Kecamatan Telaga Antang, 18 Desa/Kelurahan;
6. Struktur organisasi Pengadilan Agama Sampit



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung di lapangan kepada pihak-pihak terkait, dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Uraian hasil wawancara

a. Informan

1) Identitas informan

Nama : Rahmatiah, S. Sy.

Pekerjaan : Hakim

No. HP : 085752402930

2) Uraian

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan terkait sidang keliling, beliau menyatakan bahwa sidang keliling dilaksanakannya untuk mengurangi beban atau mempermudah masyarakat pencari

keadilan yang berperkara di Pengadilan Agama Sampit. Ada beberapa faktor yang menghambat sidang keliling yaitu diantaranya dari segi transportasi yang kurang memadai, kemudian perjalanan tergantung dari jarak jauh dekatnya apalagi tempat yang didatangi itu jauh dan jalanan pun ada yang rusak. Kalau kendala ketika pelaksanaan sidang jika salah satu pihak yang berperkara terlambat hadir, jadi para hakim menunggu mereka yang berperkara itu hadir di dalam sidang tersebut dan kemungkinan terburuknya adalah ketidakhadirannya para pihak yang berperkara. Dibalik faktor penghambat ini ada juga faktor pendukungnya, yaitu keadaan alam atau cuaca yang cerah, kesiapan petugas, lokasi, dan kehadiran para pihak yang berperkara. Adapun sidang keliling ini dilaksanakannya tidak menentu karena ketergantungan pada anggaran DIPA, jika tidak ada anggaran DIPA maka tidak bisa dilaksanakan sidang keliling.

b. Responden 1

1) Identitas Responden 1

Nama : Zahra Ayufia Binti Juwari

Pekerjaan : Serabutan

Alamat : Desa Karang Sari, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur.

2) Uraian

Zahra menjelaskan bahwa dia sebagai yang berperkara di Pengadilan Agama Sampit ini dalam jenis perkara dispensasi nikah. ketika di wawancarai dia mengatakan bahwa umurnya sekarang masih 17 tahun, di umurnya yang sekarang dia ingin menikah dengan seorang laki-laki yang umurnya sudah 19 tahun, tetapi pihak KUA saat kami mengajukan untuk menikah menyarankan meminta surat dispensasi nikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu, karena umur dia yang belum mencukupi yang telah diatur undang-undang, dia pun memutuskan pergi bersama dengan calon dia ke pengadilan agama sampit yang jaraknya sangatlah jauh menurut dia sekitar 3 jam dari desa dia, begitupula jalan yang dilalui sangatlah tidak mendukung karena jalan akses menuju ke pengadilan ini masih dalam perbaikan dan sangatlah berdebu, sesampainya mereka disana merekapun dijelaskan oleh petugas bahwasanya untuk melengkapi persyaratannya terlebih dahulu, dia pun pulang dan mempersiapkan persyaratan tersebut, keesokannya lagi dia berangkat lagi ke pengadilan agama sampit untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah tersebut, ketika menyelesaikan prosedurnya, dia diberitahukan bahwa sidang akan dilaksanakan di luar gedung, dan kata petugas disana dia tidak perlu jauh-jauh ke kantor lagi, dia pun senang dengan dilaksanakannya sidang di luar gedung ini.

Dia merasa sangat terbantu dengan dilaksanakannya sidang di luar gedung, pelayanannya sangatlah ramah dan cepat tanggap meskipun banyak yang dilayani.

Keuntungan dari sidang di luar gedung ini menurut dia yaitu, jarak tidak lagi jadi masalah karena sidang di luar gedung ini dilaksanakan di kantor KUA.

Saran dari dia sih cuma satu yaitu, agar dilaksanakan terus agar masyarakat terbantu.

Tanggapan dia terhadap sidang di luar gedung ini sangatlah baik dilakukan dan usahakan untuk bertahan lama.

c. Responden 2

1) Identitas Responden 2

Nama : Rian Aditia Bin Subroto

Pekerjaan : Bengkel Mobil

Alamat : Jalan Ramin, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur.

2) Uraian

Rian adalah calon pengantin yang ingin mengajukan dispensasi nikah juga mengatakan selaras dengan apa yang dijelaskan oleh pasangannya yaitu Zahra.

Dia sangatlah terbantu dengan adanya sidang keliling ini. Sejauh ini kendala pelayanan yang diberikan mereka tidak ada, karena menurut dia mereka menjalankan sidang keliling ini sangatlah baik.

Kalau keuntungan yang didapatkan yaitu tidak lagi jauh-jauh ke pengadilan agama sempit.

Saran dia sidang keliling ini diadakan seminggu sekali biar masyarakat senang.

Dia senang sekali karena mendapatkan pelayanan ini, mungkin orang lain tidak seberuntung saya mendapatkan ini.

d. Identitas Responden 3

1) Identitas Responden 3

Nama : Siti Nuraeni Binti Habib

Pekerjaan : Tidak bekerja

Alamat : Jalan Pantai Besi, RT. 009, RW. 002, Kelurahan Bajarau,
Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur.

2) Uraian

Siti nuraini adalah pelaku hukum yang mengikuti sidang keliling yang dilaksanakan pengadilan agama sampit. Dia mengajukan gugatan cerai untuk suaminya, karena suaminya telah melakukan perselingkuhan, dia pun mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama sampit, ketika di wawancara siti sedang berada di lokasi persidangan.

Dia merasa kurang puas dengan diadakannya sidang diluar gedung ini, karena sifatnya sidang ini hanya sekali sidang saja dilakukannya.

Kendala yang dia alami para hakim dan staf agak terlambat ke lokasi persidangan sehingga saya merasa lama menunggu mulainya sidang.

Keuntungan yang dia dapatkan jarak saja karena jaraknya lumayan dekat dengan tempat saya tinggal.

Saran dia sidang keliling ini dilaksanakannya sampai habis putusan atau dari pertemuan pertama hingga keluarnya putusan hakim.

Dia kurang setuju kalo sidang keliling ini dilaksanakan cuma sekali saja, usahakanlah dilaksankannya sampai akhir putusan.

e. Identitas Responden 4

1) Identitas Responden 4

Nama : Asep Saepudin Bin Udin

Pekerjaan : Buruh Pabrik Sawit

Alamat : Jalan Belangiran, RT. 013, RW. 004, Kelurahan
Tanjung Harapan, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten
Kotawaringin Timur.

2) Uraian

Asep adalah pelaku hukum di pengadilan agam sampit, dia mengajukan cerai karena istriya tidak memberikannya nafkah bathin. Ketika diwawancarai asep berada di lokasi sidang di KUA.

Dia mearasa kurang terbantu dengan diadakannya sidang ini, karena biaya nya sama saja dengan biaya sidang di kantor.

Pelayanan yang diberikan juga sangatlah lambat, karena para petugas datangnya terlambat, dia merasa terbebani sebagai yang berperkara.

Keuntungan yang dia dapatkan adalah jarak saja yang menurut dia sangat dekat.

Saran dia tolong biayanya dikurangi karena menurut saya biayanya itu sangatlah mahal sedangkan sidangnya dilakukan di luar gedung.

Dia kurang setuju dengan biaya sidang keliling ini.

MATRIK

No.	Nama Responden	Perkara	Respon	Saran/Kritik
1.	Zahra Ayufia Binti Juwari	Dispensasi Nikah	Mreasa terbantu dengan adanya sidang keliling ini.	Agar dilakukan terus dan dipertahankan terus sidang keliling.
2.	Rian Aditia Bin Subroto	Dispensasi Nikah	Merasa sangat senang dan terbantu dengan diadakannya sidang keliling.	Sidang luar gedung harus dilaksanakan tiap seminggu sekali agar masyarakat terbantu dan senang.
3.	Siti Nuraeni Binti Habib	Cerai Gugat	Merasa kurang terbantu dengan sidang keliling.	Sidang keliling seharusnya dilakukan sampai sidang

				<p>terakhir, agar masyarakat terbantu sepenuhnya, kalau Cuma sekali itu sama saja sidang selanjutnya dilakukan dikantor dan memerlukan jarak dan waktu yang lumayan lama.</p>
4.	Asep Saepudin Bin Udin	Cerai Talak	<p>Merasa kurang terbantu dengan diadakannya sidang keliling.</p>	<p>Biaya yang diberikan seharusnya dikurangi, karena sidang dilaksanakan diluar</p>

				gedung.
--	--	--	--	---------

Tabel 4.1 Matrik

C. Analisis

Dari hasil wawancara yang didapatkan, maka selanjutnya data wawancara tersebut akan dianalisis, sebagai berikut :

1. Respon Masyarakat terhadap pelayanan sidang keliling pengadilan agama sampit

Dari hasil beberapa responden yang didapatkan di lapangan terkhususnya masyarakat yang merasakan atau yang berperkara di pengadilan agama sampit, ada yang memberikan respon positif dan ada juga yang memberikan respon negatif.

Respon positif itu mereka merasakan senang dan sangat terbantu dengan adanya pelayanan sidang keliling ini, karena jarang pengadilan agama lain mengadakan pelayanan seperti ini dan mereka tidak lagi dibebankan oleh biaya perjalanan karena petugas yang datang kepada masyarakat yang berperkara bukannya yang berperkara ke kantor menghadiri sidang. Ada beberapa hal yang didapatkan atau manfaat yang didapatkan masyarakat dengan adanya sidang keliling ini, yaitu :

- a. Lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal

Beberapa masyarakat merasa senang karena lokasi ke persidangan sangatlah dekat, persidangan biasanya dilakukan di KUA, masyarakat yang berperkara tidak lagi memikirkan jarak kelokasi sidang tersebut.

b. Biaya transportasi lebih ringan

Adapun biaya yang diperlukan oleh masyarakat ke lokasi sidang tidaklah berat, karena lebih ringan dari yang biasanya memakan waktu sekiitar 2 sampai 3 jam perjalanan untuk menuju ke kantor pengadilan agama sampit, sekarang tidaklah seberat yang dulu, sekarang dilakukan di KUA.

Adapun yang memberikan respon negatif atau bisa disebut tidak senang dengan adanya sidang keliling ini, ada beberapa faktor yang mereka rasakan dari sidang keliling yang diadakan oleh pengadilan agama sampit ini, yaitu :

a. Sidang hanya dilakukan satu kali pertemuan

Beberapa masyarakat kurang setuju dengan sidang keliling dikarenakan hanya dilakukan satu kali pertrmuan saja, seharusnya pihak pengadilan mengadakan sidang keliling ini sampai selesainya proses sidang atau bisa disebut sampai keluarnya putusan.

b. Biayanya sama dengan sidang di dalam gedung atau di kantor

Masyarakat berpikir bahwa sidang keliling ini akan murah biayanya dari sidang dalam gedung atau di kantor, ternyata biayanya sama saja

dengan sidang dalam gedung, masyarakat keberatan dengan adanya sidang keliling ini.

Diadakannya sidang keliling ini maka pengadilan agama sampit telah melaksanakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, program sidang keliling banyak membantu masyarakat yang kesulitan dalam mencapai keadilan.